



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

JUMADI M. JUNED, tempat/tanggal lahir Aceh Besar/9 Februari 1962, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, alamat *email*: jumadimdbandaaceh12@gmail.com;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 18 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 3 Januari 2025 dengan Register Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Jth, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon Bernama M. Juned Sulaiman dan Mehram yang telah melangsungkan Perkawinan dan melahirkan anak, diantaranya termasuk pemohon;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Nama : Jumadi M. Juned (Pemohon)
Umur : 62 Tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
2. Nama : Harmiati
Umur : 56 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Bandar Baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh
3. Nama : Zulkifli
Umur : 55 Tahun

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Desa Meunasah Mon Krueng Raya Kec. Mesjid raya
Kab.Aceh Besar;

- Bahwa Orangtua Pemohon tersebut berkewargan Indonesia;
- Bahwa orang tua Pemohon Yaitu Bernama M. Juned Sulaiman dan Mehram telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di karenakan Bencana Alam Tsunami dan dikebumikan di kuburan Massal Mns. Mon Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak Keluarga tentang Kematian orangtua pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada kantor catatan sipil, sehingga M. Juned Sulaiman dan Mehram belum dibuatkan akte kematian;
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum/Almarhumah M. Juned Sulaiman dan Mehram untuk berbagai keperluan yang di haruskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Jantho;
- Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat-surat bukti atas permohonan tersebut;
 - a) Foto copy KTP (Pemohon);
 - b) Foto copy KK (Pemohon);
 - c) Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa (Hubungan Keluarga/Surat Ahli Waris dari Kepala Desa;
 - d) Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kepala Desa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jantho Kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi guna didengar Keterangannya di Pesidangan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Meunasah Kudee Krueng Raya, Kec. Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 26 Desember 2024 telah meninggal dunia Sepasang suami istri bernama M. Juned Sulaiman dan Mehram karena bencana Alam Tsunami dan dikebumikan di kuburan Massal Mns. Mon Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama M. Juned Sulaiman dan Mehram tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Nomor 1171020902620002 atas nama Jumadi M. Juned, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1171022002086146 atas nama Kepala Keluarga Jumadi M. Juned, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Surat keterangan Ahli Waris atas nama Jumadi M. Juned, Dkk, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.12/489/2024 atas nama M. Juned Sulaiman (Alm) yang dikeluarkan Keuchik Gampong Meunasah Keudee tanggal 12 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472.12/490/2024 atas nama Mehram (Alm) yang dikeluarkan Keuchik Gampong Meunasah Keudee tanggal 12 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi KTP Nomor 1106092503690001 atas nama Zulkifli, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi KTP Nomor 1171024606680002 atas nama Harmiati, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup serta telah dilegalisasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan kecuali bukti bertanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis/surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya dan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Jth



1. Saksi Nasruddin;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi dahulunya di Meunasah Keudee;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang Pemohon tinggal di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari diajukannya permohonan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Jantho yaitu untuk permohonan menetapkan bahwa orang tua Pemohon bernama M. Juned Sulaiman dan Mehram telah meninggal dunia karena bencana alam Tsunami, yang mana akan digunakan oleh Pemohon kedepannya untuk keperluan pembuatan Akta Kematian;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Pemohon yaitu pasangan suami-istri yang bernama M. Juned Sulaiman dan Mehram Saksi masih kecil sampai dewasa sewaktu tinggal di Gampong Meunasah Keudee;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan orang tua pemohon telah memiliki memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Jumadi M. Juned (Pemohon), Harmiati dan Zulkifli (kemudian diperlihatkan kepada Saksi bukti surat bertanda P-3);
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua pemohon yaitu M. Juned Sulaiman dan Mehram telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di karenakan bencana alam Tsunami dan dikebumikan di kuburan Massal Mns. Mon Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar (kemudian diperlihatkan kepada Saksi bukti surat bertanda P-5 dan P-6);
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon bahwa hingga saat ini pihak keluarga tidak pernah mendaftarkan pada kantor catatan sipil, perihal kematian M. Juned Sulaiman dan Mehram sehingga belum dibuatkan akte kematiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon dan ahli waris lainnya bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama M. Juned Sulaiman dan Mehram untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Ahli waris lainnya tidak keberatan dan setuju untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jantho untuk menyatakan kematian orang tua Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak ada mempunyai maksud untuk melakukan hal yang bertentangan dengan hukum;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Mawardinur;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi dahulunya di Meunasah Keudee;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang Pemohon tinggal di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari diajukannya permohonan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Jantho yaitu untuk permohonan menetapkan bahwa orang tua Pemohon bernama M. Juned Sulaiman dan Mehram telah meninggal dunia karena bencana alam Tsunami, yang mana akan digunakan oleh Pemohon kedepannya untuk keperluan pembuatan Akta Kematian;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Pemohon yaitu pasangan suami-istri yang bernama M. Juned Sulaiman dan Mehram Saksi masih kecil sampai dewasa sewaktu tinggal di Gampong Meunasah Keudee;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan orang tua pemohon telah memiliki memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Jumadi M. Juned (Pemohon), Harmiati dan Zulkifli (kemudian diperlihatkan kepada Saksi bukti surat bertanda P-3);
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua pemohon yaitu M. Juned Sulaiman dan Mehram telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di karenakan bencana alam Tsunami dan dikebumikan di kuburan Massal Mns. Mon Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar (kemudian diperlihatkan kepada Saksi bukti surat bertanda P-5 dan P-6);
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon bahwa hingga saat ini pihak keluarga tidak pernah mendaftarkan pada kantor catatan sipil, perihal kematian M. Juned Sulaiman dan Mehram sehingga belum dibuatkan akte kematiannya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon dan ahli waris lainnya bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama M. Juned Sulaiman dan Mehram untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Ahli waris lainnya tidak keberatan dan setuju untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jantho untuk menyatakan kematian orang tua Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak ada mempunyai maksud untuk melakukan hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian, kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang menangani perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon untuk menetapkan bahwa di Meunasah Kudee Krueng Raya, Kec. Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 26 Desember 2024 telah meninggal dunia sepasang suami istri bernama M. Juned Sulaiman dan Mehram karena bencana alam Tsunami dan dikebumikan di kuburan massal Mns. Mon Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, *“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.”*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti bertanda P-7, maka terhadap bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi Nasruddin dan Saksi Mawardinur yang keduanya merupakan tetangga Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 172 RBg menyebutkan:

(1) *"Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:*

- 1. yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;*
- 2. saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;*
- 3. suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;*
- 4. anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;*
- 5. orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik."*

(2) *Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi;*

(3) *tidak ada hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi bagi mereka yang tersebut nomor 1 dan 2 Pasal 174 bila mengenai sengketa yang dimaksud dalam ayat (2);*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1909 KUHPerdata menyebutkan, *"Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian dimuka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian;*

- 1. siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak;*
- 2. siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;*
- 3. siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.*

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Jth



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1910 KUHPdata menyebutkan, *“Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:*

1. *dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;*
2. *dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;*
3. *dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;*
4. *dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja. Dalam perkara-perkara ini, mereka yang disebutkan dalam Pasal 1909 nomor 1 dan 2, tidak berhak untuk minta dibebaskan dan kewajiban memberikan kesaksian.*

Menimbang, bahwa pada umumnya saksi yang dihadirkan Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda atau terikat hubungan perkawinan sesuai yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg dan Pasal 1909 ayat (1) dan (2) KUHPdata sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim menilai Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Pemohon dapat didengar keterangannya dibawah sumpah serta dapat dijadikan alat bukti bagi Pemohon untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2012 halaman 43 poin 1 disebutkan, *“Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”*, maka dari itu permohonan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan kalau Pemohon bertempat tinggal di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dimana hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat bertanda (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat bertanda (P-2) berupa Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Nasruddin dan Saksi Mawardinur yang dipersidangan menerangkan pada pokoknya Pemohon bertempat tinggal di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, bukti surat bertanda (P-1) sampai dengan (P-2) tersebut diatas serta berdasarkan keterangan Saksi Nasruddin dan Saksi Mawardinur yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat terdapat fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas secara wilayah hukum permohonan yang diajukan Pemohon ada melanggar kewenangan relatif mengadili dan Pemohon tidak berhak mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Jantho akan tetapi seharusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai dengan tempat tinggal Pemohon oleh karenanya sesuai ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II maka Pengadilan Negeri Jantho melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara formil menyatakan tidak berhak dan berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jantho tidak berwenang mengadili perkara ini, maka terhadap seluruh Petitum Pemohon tidak Hakim pertimbangkan lagi karena sudah masuk ke dalam pokok perkara, dan terhadap Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, pasal-

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal dalam RBg, KUHPdata dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan/peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jantho tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Redy Hary Ramandana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jantho, penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan cara mengunggah atau mengirim Salinan Penetapan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mustari, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho dan dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mustari, S.H.,

Redy Hary Ramandana, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp 70.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp 20.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Leges | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp160.000,00 |
- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2025/PN Jth